



P U T U S A N
Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI NUR ALIAS DANI;**
2. Tempat lahir : Air Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Merah, Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI NUR Alias DANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **HAMDANI NUR Alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDANI NUR Alias DANI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana apabila tidak dibayar subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;**
5. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

6. *Membebaskan* kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-69/Enz.2/LABUSEL/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMDANI NUR Alias DANI**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Palang Pos yang terletak di Dusun Tolan I Desa Tolan/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 wib terdakwa **HAMDANI NUR Alias DANI** sedang berada di rumah milik RIZKI IRNANDA (DPO) yang beralamat di Dusun Air Merah, Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian RIZKI IRNANDA berkata kepada terdakwa "... KAU JEMPUT DULU BARANG ITU (yang artinya narkotika jenis sabu) sebanyak 1 (satu) Ji/Gram SEHARGA Rp. 850.000,- (delapanratus lima puluh ribu rupiah) DI AEK KORSIK NANTI TONI IWIR-IWIR MENUNGGUMU DIPINGGIR JALAN AEK KORSIK ..." kemudian terdakwa menjawab "... IA OK ..." kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari RIZKI IRNANDA dan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi menuju Dusun Aek Korsik Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menemui seseorang yang bernama TONI IWIR-IWIR (DPO). Sekira pukul 22.30 ketika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di Dusun Aek Korsik Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdakwa diberi tanda lampu senter oleh TONI IWIR-IWIR dan kemudian terdakwa langsung mendekati sumber cahaya yang diberikan oleh TONI IWIR-IWIR dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TONI IWIR-IWIR dan terdakwa diberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu oleh TONI IWIR-IWIR. Kemudian itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan berangkat pulang menuju rumah RIZKI IRNANDA, ketika terdakwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 22.30 Wib tepanya di Palang 2 Pos yang terletak di Dusun Tolan I Desa Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdakwa di hentikan oleh dua orang laki-laki berpakaian preman yakni saksi Suyatno dan saksi Rinto Siahaan (merupakan anggota Polisi Polsek Kampung Rakyat) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, terdakwa juga mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pihak Berwajib untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampung Rakyat untuk pemeriksaan kemudian diserahkan ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No.050/01.10107/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Taufiq Hidayat Ritongaselaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4651/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANIMIRANDA, S.T Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa atas nama: HAMDANI NUR Alias DANI pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran IUU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **HAMDANI NUR Alias DANI**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Palang Pos yang terletak di Dusun Tolan I Desa Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 wib tepanya di Palang Pos yang terletak di Dusun Tolan I Desa Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdakwa HAMDANI NUR Alias DANI terdakwa di hentikan oleh dua orang laki-laki berpakaian preman yakni saksi Suyatno dan saksi Rinto Siahaan (merupakan anggota Polisi Polsek Kampung Rakyat) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, terdakwa juga mengaku tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pihak Berwajib untuk menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampung Rakyat untuk pemeriksaan kemudian diserahkan ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No.050/01.10107/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Taufiq Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4651/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANIMIRANDA, S.T Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa atas nama: HAMDANI NUR Alias DANI pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran IUU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rinto Siahaan**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Tolan I, Desa Tolan I/II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat melakukan patroli di seputaran wilayah Polsek Kampung Rakyat tepatnya di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi beristirahat di Pos Security Perkebunan dan melihat dari kejauhan cahaya lampu sepeda motor kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengecekan dan melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan yakni Terdakwa sambil memegang sesuatu di tangan kanannya, ketika itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana Terdakwa kemudian menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku baru saja membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama panggilan Toni Iwir-iwir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pencarian terhadap Toni Iwir-iwir namun tidak ditemukan sehingga selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Suyatno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Tolan I, Desa Tolan I/II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat melakukan patroli di seputaran wilayah Polsek Kampung Rakyat tepatnya di perkebunan kelapa sawit;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi beristirahat di Pos Security Perkebunan dan melihat dari kejauhan cahaya lampu sepeda motor kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengecekan dan melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan yakni Terdakwa sambil memegang sesuatu di tangan kanannya, ketika itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana Terdakwa kemudian menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku baru saja membeli narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki bernama panggilan Toni Iwir-iwir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pencarian terhadap Toni Iwir-iwir namun tidak ditemukan sehingga selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor: 050/01.10107/2023 tanggal 26 Juli 2023 terhadap:
 - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi lekatan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4651/NNF/2023 tanggal 4 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

B. 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Tolan I, Desa Tolan I/II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Rizki Irmada sedang berada di rumah Rizki Irmada dan tidak berapa lama kemudian Rizki Irmada menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu kepada Toni Iwir-iwir di Dusun Aek Korsik, Desa Pekan Tolan dengan berkata, "kau jemput dulu barang itu sebanyak satu ji seharga Rp850.000,00 di Aek Korsik" dan Terdakwa jawab, "iya, oke" Rizki Irmada berkata lagi, "nanti Toni Iwir-iwir menunggu di pinggir jalan Aek Korsik" dan Terdakwa jawab, "oke, aku OTW" disitu Rizki Irmada memberikan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uangnya lalu Terdakwa berkata, "naik sepeda motor Honda ini?" dan Rizki Irmada jawab, "iya, naik sepeda motorku ini" dan Terdakwa langsung berangkat menuju Dusun Aek Korsik menemui Toni Iwir-iwir;
- Bahwa sesampainya di Dusun Aek Korsik, Terdakwa diberi tanda lampu senter mancis oleh Toni Iwir-iwir, disitu Terdakwa berhenti dan bertemu Toni Iwir-iwir kemudian Toni Iwir-iwir berkata, "mana si Rizki?" Terdakwa jawab, "gak ikut" disitu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toni Iwir-iwir;
- Bahwa selanjutnya Toni Iwir-iwir memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, disitu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Rap



menggenggamnya di tangan kiri kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda untuk kembali ke rumah Rizki Ilnanda;

- Bahwa ketika Terdakwa menuju pulang dan melintasi Pos Satpam, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan melakukan penggeledahan, disitu ditemukan di tangan kiri berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat;
4. 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong;
5. 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Tolan I, Desa Tolan I/II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto yang Terdakwa jatuhkan pada saat



diamankan, selanjutnya pada saat petugas kepolisian tersebut memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;



Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Tolan I, Desa Tolan I/II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,06



(satu koma nol enam) gram netto yang Terdakwa jatuhkan pada saat diamankan, selanjutnya pada saat petugas kepolisian tersebut memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rinto Siahaan dan Saksi Suyatno yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rkyat Polres Labuhanbatu Selatan, penangkapan Terdakwa bermula pada



hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, para saksi tersebut sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Polsek Kampung Rakyat tepatnya di perkebunan kelapa sawit dan sekira pukul 23.00 WIB, para saksi tersebut beristirahat di Pos Security Perkebunan dan melihat dari kejauhan cahaya lampu sepeda motor kemudian para saksi tersebut melakukan pengecekan dan melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan yakni Terdakwa sambil memegang sesuatu di tangan kanannya, ketika itu para saksi tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana Terdakwa kemudian menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi tersebut memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Toni Iwir-iwir dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Rizki Irnanda sedang berada di rumah Rizki Irnanda dan tidak berapa lama kemudian Rizki Irnanda menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu kepada Toni Iwir-iwir di Dusun Aek Korsik, Desa Pekan Tolan dengan berkata, "kau jemput dulu barang itu sebanyak satu ji seharga Rp850.000,00 di Aek Korsik" dan Terdakwa jawab, "iya, oke" Rizki Irnanda berkata lagi, "nanti Toni Iwir-iwir menunggu di pinggir jalan Aek Korsik" dan Terdakwa jawab, "oke, aku OTW" disitu Rizki Irnanda memberikan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uangnya lalu Terdakwa berkata, "naik sepeda motor Honda ini?" dan Rizki Irnanda jawab, "iya, naik sepeda motorku ini" dan Terdakwa langsung berangkat menuju Dusun Aek Korsik menemui Toni Iwir-iwir. Sesampainya di Dusun Aek Korsik, Terdakwa diberi tanda lampu senter mancis oleh Toni Iwir-iwir, disitu Terdakwa berhenti dan bertemu Toni Iwir-iwir kemudian Toni Iwir-iwir berkata, "mana si Rizki?" Terdakwa jawab, "gak ikut" disitu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toni Iwir-iwir. Selanjutnya Toni Iwir-iwir memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, disitu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan menggenggamnya di tangan kiri kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke rumah Rizki Irnanda. Ketika Terdakwa menuju pulang dan melintasi Pos Satpam, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan melakukan penggeledahan, disitu ditemukan di tangan kiri berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *oleh karena* pada saat penangkapan *Terdakwa ternyata Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan sebelum ataupun sesudah penangkapan Terdakwa, tidak ada pelaku lain yang ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya pada saat penangkapan *Terdakwa tersebut*, *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri *Terdakwa tersebut* telah diakui diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Toni Iwir-iwir dimana *Terdakwa* disuruh temannya yang bernama Rizki Inanda untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Toni Iwir-iwir, *sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan di persidangan tersebut*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4651/NNF/2023 tanggal 4 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong dan 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Nur alias Dani** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Nur alias Dani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet dan jarum/bong; dan
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)